

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Anak

###### a. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Pengertian anak menurut konvensi Hak Anak (CRC), definisi anak yang digunakan dalam Convention on The Right of The Child (CRC) adalah definisi menurut Konvensi ILO Nomor 182, yang menyatakan bahwa anak ialah merek yang berumur 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal.<sup>2</sup>

Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan.

---

<sup>1</sup>Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, (Cet, I: Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 28

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, peneliti akan menguraikan beberapa pengertian tentang anak:

- 1) Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>3</sup>
- 2) Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.<sup>4</sup>
- 3) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dalam Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Anak dalam Pandangan Islam

Setiap anak dilahirkan membawa *fitrah* beragama (perasaan percaya kepada Allah) Rasulullah bersabda, “setiap anak yang

---

<sup>3</sup>Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1)

<sup>4</sup>Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 ayat (2)

<sup>5</sup>Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (5)

dilahirkan itu telah membawa *fitrah* (perasaan percaya kepada Allah).Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama yahudi, nasrani maupun majusi” HR. Bukhari dari Abu Hurairah.

Di dalam *al-Qur’an*, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah:

يَنْزَكِرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ  
سَمِيًّا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia”.(QS. Maryam : 7)

Dan juga disebutkan dalam QS.*Al-Kahfi*: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya:

“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.(QS. *Al-Kahfi* : 46)

Imam Ghazali berkata, anak adalah amanat bagi kedua orang tuanya.Dan hatinya yang suci adalah permata yang mahal. Apabila ia diajar dan dibiasakan pada kebaikan, maka ia akan tumbuh pada kebaikan itu dan akan mendapatkan kebaikan di dunia dan diakhirat. Tetapi, apabila ia dibiasakan untuk melakukan kejahatan dan dibiarkan seperti dibiarkannya binatang-binatang,

maka ia akan sengsara dan binasa. Dan untuk memeliharanya adalah dengan mendidik dan mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia kepadanya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "taatlah kepada Allah dan takutlah berbuat maksiat kepada Allah serta suruhlah anak-anakmu untuk mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka."

Rasulullah SAW bersabda, "didiklah anak-anakmu dengan pendidikan yang baik" HR. Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "ajarkanlah kebaikan kepada anak-anakmu dan keluargamu dan didiklah mereka" HR. Abdur Rozaq dan Sa'id bin Manshur.<sup>6</sup>

Anak adalah permata yang mahal harganya dan harus didik dengan baik sehingga anak akan menjadi aset masa depan bagi orang tuanya. Pengertian anak menurut hukum Islam:

Menurut hukum Islam, anak disebut sebagai orang yang belum *balig* atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan *balig* atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat-sifat dibawah ini:

- a) Telah berumur 15 (lima belas) tahun
- b) Telah keluar air mani bagi laki-laki
- c) Telah keluar darah haid bagi perempuan

Seorang ayah harus menafkahi anak karena hal itu hukumnya wajib. Allah berfirman dalam *al-Qur'an* surah *al-Baqarah* ayat 233:

---

<sup>6</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1981, hlm. 136-157

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah : 233)

Anak adalah berkah dan rezeki sendiri bagi keluarga yang menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga. Maka jagalah dan didiklah anak supaya menjadi anak yang berguna bagi agama dan bangsanya atau membantu mewujudkan cita-cita anak sampai anak membalas jasa pada orang tuanya. Disini peran orang tua dan lingkungan sangatlah penting bagi tumbuh berkembangnya dan menjadikan karakter pribadi bagi anak.

## 2. Eksploitasi Anak

### a. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar.<sup>7</sup> Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.<sup>8</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang bisa membedakan antara benar dengan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan pada anak yang dieksploitasi.

Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak dilingkungan yang berbahaya.

### b. Kriteria Eksploitasi Anak

UNICEF menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang dieksploitasi, yaitu bila menyangkut:

- 1) Kerja penuh waktu (*fulltime*) pada umur yang terlalu dini
- 2) Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja
- 3) Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tak patut terjadi

---

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 313

<sup>8</sup> *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 66 ayat (3)

- 4) Upah yang tidak mencukupi
- 5) Tanggung jawab yang terlalu banyak
- 6) Pekerjaan yang menghambat pendidikan
- 7) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi anak.<sup>9</sup>

Eksplorasi terhadap anak akan berdampak buruk terhadap anak, menurut Baquale dan Myers dalam buku yang ditulis oleh Hardius dan Nachrowi, dampak tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak yaitu:

- 1) Pertumbuhan fisik
- 2) Pertumbuhan Kognitif
- 3) Pertumbuhan Emosional
- 4) Pertumbuhan Sosial dan Moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kemauan untuk membedakan yang benar dan yang salah.<sup>10</sup>

#### c. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut:

- 1) Pancasila ke-2 (dua) yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Adapun butir-butirnya:
  - a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat, martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
  - b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya

---

<sup>9</sup> Hardius Usman, *Pekerja Anak Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 173-174

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 178

- c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
  - d) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira
  - e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
  - f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
  - g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
  - h) Berani membela kebenaran dan keadilan
  - i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
  - j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
- 2) Undang-undang Dasar 1945

Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam Undang-undang 1945 adalah Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>11</sup> Lebih ditegaskan lagi dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak) sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4).

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>UUD 1945 Perubahannya, Kaila Media Pratama, Semarang, hlm. 40

<sup>12</sup>Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 ayat (3)

- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 58 disebutkan:
  - a) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
  - b) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuh terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.<sup>13</sup>
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi: “tanggung jawab dan pengasuhan orang tua kepada anak untuk melindungi dari perlakuan:
  - a) Diskriminasi
  - b) Eksploitasi
  - c) Penelantaran
  - d) Kekejaman, kekerasan
  - e) Perlakuan salah lainnya.<sup>14</sup>

### 3. Pengemis

#### a. Pengertian Pengemis

Definisi pengemis menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>13</sup>Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 58

<sup>14</sup>Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 13 ayat (1)

Kesejahteraan Sosial (sudah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2009) Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa:

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.<sup>15</sup>

Membahas tentang fenomena meminta-minta atau pengemis dari kacamata kearifan, hukum dan keadilan, maka pengemis dibagi menjadi dua kelompok:

- 1) Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan secara riil (kenyataan hidup) yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.
- 2) Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran.<sup>16</sup>

#### b. Hukum Mengemis

Hukuman mengemis sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 1) “Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”.
- 2) “Pengemisan yang dilakukan tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Undang-undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1

<sup>16</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syariat Islam*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2011, hlm. 19

<sup>17</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 184

Serta khusus di Kabupaten Kudus terdapat (PERDA) Peraturan Daerah yang mengatur Mengenai Pemberian Terhadap Pengemis dalam Pasal 21 PERDA Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan yang berbunyi: “Pemberi uang kepada pengemis atau gelandangan bakal mendapatkan sanksi tindak pidana ringan (tipirng) 10 hari kurungan dan denda maksimal Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah)”.<sup>18</sup>

Islam menghimbau kepada setiap orang yang dililit kebutuhan untuk meminta pertolongan kepada Allah, karena hanya Allah yang dapat membantu menghilangkan berbagai kesulitan, Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an* surah *Al-An'am* ayat 17 :

وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمَسُّكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”. (QS. *Al-An'am* : 13)

Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an* surah *Yunus* ayat 107:

وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ خَيْرٌ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara

<sup>18</sup> Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017, Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, pasal 21

*hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Yunus : 107)*

Nabi SAW menghalalkan meminta-minta kepada tiga orang, yaitu orang yang memiliki tanggungan hingga mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, seseorang yang tertimpa bencana dan habis semua hartanya, hingga ia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, dan orang yang benar-benar miskin yang dapat disaksikan oleh tiga orang terkemuka dari kaumnya bahwa ia benar-benar miskin hingga ia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya.<sup>19</sup>

#### 4. Sewa Menyewa

##### a. Pengertian Sewa menyewa

Menurut bahasa kata sewa-menyewa berasal dari kata “sewa” dan “menyewa”, kata “sewa” berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa. Sedangkan kata “menyewa” berarti memakai dengan membayar uang sewa.<sup>20</sup> Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>21</sup>

Dikatakan juga bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat. Yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia maupun hewan dan manfaat dari suatu benda. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam

---

<sup>19</sup> Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, Jakarta: Gema Insane Press 2004, hlm. 31

<sup>20</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka 2005, hlm. 1057

<sup>21</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003, hlm. 227

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>22</sup>

Pengertian sewa dalam KUH Perdata adalah perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa-menyewa diatur didalam bab VII buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan 1600 KUH Perdata. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya”.<sup>23</sup>

#### b. Dasar Hukum Sewa

Sewa menyewa adalah salah satu cara untuk memenuhi keinginan manusia, sebab tidak semua keperluan manusia dapat terpenuhi dengan cara jual beli. Oleh sebab itu, semua ulama dari ahli fiqh, baik salaf maupun khalaf sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rusyd, menetapkan boleh atau mubah terhadap hukum *ijarah*.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika 2012, hlm. 151

<sup>23</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, Cet. Ke-27, hlm. 381

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *ibid*, hlm. 151-152

Surat *Al-Qashas* ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي  
 ثَمَنِي حَبِجٍ ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ  
 عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

*“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.*(QS. *Qashas* ; 27)

Secara khusus prinsip dalam muamalah ini dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang boleh dilakukan dalam kegiatan muamalah.

Islam telah menggariskan sejumlah pekerjaan, barang atau komoditas yang halal dan yang haram. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menjalankan, menggunakan dan memanfaatkan semua yang halal untuk kepentingan bisnisnya.

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsesual dan mempunyai kekuatan hukum yaitu pada sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepadapihak penyewa. (*Musta'jir*) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang semuanya (*Ujrah*).<sup>25</sup>

c. Rukun dan Syarat Menyewa (*Ijarah*)

Dalam pelaksanaan *ijarah* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini harus terlebih dahulu dipenuhi agar

<sup>25</sup> Chairul Pasaribuan dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 52

pelaksanaan *ijarah* tersebut sah menurut hukum yang mengaturnya.

Transaksi *ijarah* hukumnya sah jika memenuhi rukun-rukun yang ada didalamnya. Adapun rukun *ijarah* adalah lima yaitu:

- 1) Shighat akad  
(Kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya atau upah satu juta rupiah”. Dan pihak penyewa menjawab “saya terima”.
- 2) Ujrah (upah, ongkos, biaya)
- 3) Manfaat (Kemanfaatan barang atau orang yang disewa)
- 4) Mukri atau mu’jir (pihak yang menyewakan)
- 5) Muktari atau musta’jir (pihak yang menyewa)<sup>26</sup>

Masing-masing dari kelima rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar transaksi *ijarah* yang dilakukan bisa sah dan legal menurut syariat:

- 1) Shighat: sebagaimana transaksi-transaksi yang lain, didalam *ijarah* juga disyaratkan shighat dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk dan kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi *ijarah* yang dilakukan sebagaimana contoh diatas.
- 2) Ujrah, upah, dan ongkos: ujrah didalam akad *ijarah* harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal “seratus ribu rupiah”.
- 3) Manfaat: harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa hutang.
- 4) Penyewa dan pihak yang menyewakan: *baligh*, *berakal*, dan tidak terpaksa.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqrirat as-Sadidah*, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama 2013, hlm. 138

d. Macam-macam sewa

Menurut sebagian ulama ijarah dibagi menjadi 2 (dua) macam:

- 1) Ijarah 'ain, yaitu menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa. Seperti menyewa sebagian tanah, atau sebuah rumah yang sudah jelas untuk ditempati dan lain-lain.
- 2) Ijarah atas pengakuan, yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, bahwa barang itu akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan menurut upah yang ditentukan.<sup>28</sup>

Disamping itu Abdurrohman al Jaziri juga membagi ijarah menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Bahwasannya akad itu berlaku karena kegunaan (memanfaatkan) benda yang juga diketahui dan tertentu. Sebagaimana seorang berkata pada orang lain, “saya menyewakan unta ini atau rumah ini”.
- 2) Atau berlaku atas kegunaan (memanfaatkan) benda dengan dengan sifat-sifat tertentu, seperti “saya menyewakan padamu unta yang sifatnya demikian”. Bahwasannya akad itu berlaku atas suatu pekerjaan yang telah diketahui, seperti seseorang telah berkata kepada orang lain “saya memburuhkan kepadamu agar kamu membangun tempat ini”.<sup>29</sup>

Dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta pembagian sewa-menyewa (ijarah) yang telah diuraikan diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa ijarah ini adalah membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan sewa-menyewa barang yang bergerak, sewa-menyewa barang yang tidak bergerak dan sewa-menyewa tenaga (perburuhan).

---

<sup>27</sup>Syekh an-Nawawi Banten, *Nihayatuz Zain*, Songgopuro Indonesia, al-Haramain, cetakan pertama, hlm 257

<sup>28</sup> Al-Ustadz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah*, (Jakarta: Widjaya, t.th), hlm. 83

<sup>29</sup> Abdur Rahman al-Jaziry, *Fiqh 'Ala Madzhabil Arba'ah, al Makkabah al-Bukhoiriyah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 90

e. Larangan terhadap sewa-menyewa

Sewa menyewa dibutuhkan dalam kehidupan manusia dalam kesehariannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya untuk mencari rezeki dengan menghalalkan segala cara agar mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan, apalagi di zaman seperti sekarang yang selalu menuntut untuk kebutuhan sehari-hari agar semua kebutuhannya terpenuhi. Akibat dari itu mereka menghalalkan segala cara dengan melupakan ketentuan Undang-undang perlindungan anak dan syariat islam dalam mencari nafkah yang melibatkan anak dibawah umur dan dijadikan ladang untuk mendapatkan uang. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang Dasar yang mengatur dalam Pasal 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan menentang dalam syariat Islam.

Meski pemerintah Indonesia sudah menerbitkan regulasi yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun hal itu bukanlah jaminan bahwa anak-anak dapat terlindungi dari pekerjaan yang buruk. Faktor yang menyebabkan munculnya pekerja anak di Indonesia adalah kondisi ekonomi yang kurang baik serta anggapan masyarakat bahwa “anak merupakan unsur privat” sehingga keluarga bersangkutan bebas melakukan apapun kecuali termasuk melibatkan mereka dalam perburuhan. Alhasil jadilah anak-anak dibawah umur bekerja dibidang-bidang yang semestinya tidak mereka masuki.<sup>30</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Inilah diantara hukmah ijarah (persewaan) yang disyariatkan didalam Islam. Diantara hikmah dari ijarah

---

<sup>30</sup> Artikel tirta.id/cM3M, *Pekerja anak*, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul: 14.20 WIB

adalah sesungguhnya tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal, pelayan dan selainnya, sedangkan ia membutuhkan semua itu namun tidak mampu membelinya, maka ijarah (sewa menyewa) diperbolehkan karena hal itu.<sup>31</sup>

Akad ijarah dilegalkan didalam Al-Qur'an, Hadits dan ijma' sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zakariya al-Anshari.<sup>32</sup>

Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya:

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.* (QS Ath-Thalaaq: 6)

Ayat ini menunjukkan tentang akad ijarah sebab bentuk kalimat *أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ* adalah bentuk kalimat perintah dan perintah

didalam ushul fiqh menunjukkan wajib. Upah hanya bisa diwajibkan atau ditetapkan oleh akad (transaksi). Sehingga ayat ini secara pasti diarahkan pada menyusui yang disertai dengan akad (ijarah).<sup>33</sup>

Didalam sebuah Hadits disampaikan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِثِ

Artinya:

*“Sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar Shiddiq RA pernah menyewa seorang lelaki dari bani ad-Diil yang bernama Abdullah ibn al-Uraqith”.* (HR. Bukhari)

Didalam Hadits yang lain juga disebutkan:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

<sup>31</sup>Ibid, Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, hlm. 138

<sup>32</sup>Asna al-Mathalib, Beirut, Dar al-Fikr, cetakan kelima 2003, jilid 5 hlm. 73

<sup>33</sup>Ibid, Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf hlm. 138

Artinya:

*“Sesungguhnya baginda Nabi Shallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah’”. (HR. Muslim)*

Secara bahasa ijarah memiliki arti nama untuk sebuah upah, sedangkan secara istilah syariat adalah akad (transaksi) terhadap kemanfaatan yang maqshudah, maklum, bisa untuk diserahkan dan mubah dengan ‘iwadl (upah) yang maklum.<sup>34</sup>

Maksud manfaat maqshudah adalah manfaat menurut pandangan syariat maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Maksud manfaat yang maklum adalah manfaat yang jelas dan dibatasi seperti menyewa orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Maksud manfaat bisa untuk diserahkan adalah untuk diserahkan. Maka tidak boleh menyewakan Al-Qur’an kepada orang kafir, sebab Al-Qur’an tidak bisa diserahkan kepada orang kafir.<sup>35</sup> Hal ini sejalan dengan menyewakan orang atau bayi untuk mengemis hukumnya haram karena banyak mudharotnya dari pada manfaatnya.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelusuran penelitian ini, sejauh yang diketahui belum ada penulis yang membahas tentang “Penegakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis Dalam Prespektif Hukum Islam di Simpang Tujuh Kudus.” Peneliti hanya menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis. Adapun penelitiannya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Isti Rochatun, dengan judul Eksploitasi Jalanan sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima, Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada tiga hal yang melatar belakangi terjadinya eksploitasi anak jalanan di kawasan simpang lima

---

<sup>34</sup>*Ibid*, Syekh an-Nawawi Banten, hlm 257

<sup>35</sup>*Ibid*, Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf hlm. 137

semarang, yakni: (1) Ekonomi keluarga yang rendah (kemiskinan) komunitas dan pengaruh lingkungan, keretakan dan kekerasan kehidupan rumah tangga orang tua. (2) Bentuk eksploitasi anak jalanan di kawasan simpang lima semarang ada yang dilakukan orang tua dan ada yang dilakukan oleh preman. (3) Dampak terjadinya eksploitasi terhadap anak dapat meliputi beberapa hal yakni: Bidang ekonomi, kesehatan, psikologis dan pendidikan sedangkan dampak eksploitasi bagi masyarakat meliputi: Membuat resah pengguna jalan, mengganggu ketertiban lalu lintas dan membuat resah masyarakat.<sup>36</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Irwansyah, dengan judul *Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Hasil penelitiannya menunjukkan ada tiga hal dalam kesimpulannya yaitu (1) Tentang Hak anak yang seharusnya di lindungi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2) Dalam Hukum Islam dimana seseorang pengemis membawa bayi sangatlah jauh dari nilai-nilai kemashlahatan. (3) Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dijelaskan pengemis yang membawa bayi atau eksploitasi anak dapat dipidanakan.<sup>37</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Torikhul Amin, dengan judul *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-anak Jalanan Kota Pekanbaru Baru*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Anak-anak di kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak terdapat anak-anak jalanan yang belum mendapat hak-haknya sesuai dengan perintah Undang-undang tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Isti Rochatun, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*, skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

<sup>37</sup> Heri Irwansyah, *Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.


<sup>38</sup> Torikhul Amin, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014.

Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
<p>Skripsi Isti Rochatun, (Eksplorasi Jalanan sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima, Semarang).</p>	<p>Membahas tentang pengemis.</p>	<p>Ditinjau dari sudut pandang ilmu sosial, dan obyek penelitian berada di simpang lima Semarang, berbeda dengan peneliti, peneliti menggunakan ilmu sosial sebagai teori dan juga menambahkan tinjauan hukum Islam, lokasi obyek penelitian di Simpang tujuh Kudus.</p>
<p>Skripsi Heri Irwansyah, (Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).</p>	<p>Membahas tentang membawa bayi dalam mengemis sangatlah jauh dari kemaslahatan dan dapat dipidanakan.</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap praktik penyewaan bayi untuk mengemis dan bagaimana praktik penyewaan bayi untuk mengemis dan juga tempat yang diteliti berbeda.</p>
<p>Skripsi Torikhul Amin, (Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang</p>	<p>Membahas tentang Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan pada hak-hak anak dalam undang-undang di kota pekanbaru</p>

Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-anak Jalanan Kota Pekan Baru).	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	sedangkan peneliti mencegah terjadinya praktik penyewaan bayi lokasi di Simpang Tujuh Kudus.
--	--	--

Tabel. 2.3.1

### C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.3.2